



Siaran Pers
Parlaman Nasional
05 Mei 2017

Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi diperlukan dan sah menurut Pasal 110 Undang-Undang No. 11/2004 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Kehakiman

JSMP memandang bahwa keputusan Presiden, Taur Matan Ruak mengangkat Hakim Deolindo dos Santos untuk menjabat Ketua Pengadilan Tinggi (KTP) adalah diperlukan dan sah menurut undang-undang.

Penunjukan dan pelantikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi baru pada tanggal 28 April 2017 sebagai jawaban atas surat permohonan penguduran diri dari Ketua Pengadilan Tinggi terdahulu, Guilhermino da Silva, SH yang mengajukan permohonan penguduran diri karena alasan kesehatan yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan tugasnya.

“Penunjukan tersebut masih dalam ruanglingkup dan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (4) UU No. 11/2004, mengenai Perubahan atas UU Kehakiman,” kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Pasal 110(4) UU No. 11/20004 mengenai Perubahan Undang-Undang Kehakiman (*Alteração ao Estatuto dos Magistrados Judiciais*) mengatakan bahwa (dalam teks asli Portugis):

“*O Presidente do Tribunal de Recurso é nomeado pelo Presidente da República de entre os juízes desse tribunal, para um mandato de 4 anos renovável*” (Ketua Pengadilan Tinggi dipilih oleh Presiden diantara para hakim pengadilan bersangkutan, untuk masa waktu 4 tahun yang dapat dipilih kembali).”

Pasal 110 UU Kehakiman tersebut tidak merujuk pada adanya pengesahan dari Parlaman Nasional.

Pengangkatan ini juga sesuai dengan maksud Parlaman Nasional yang ditujukan secara jelas dalam Resolusi Parlaman Nasional N.º 5 /2003, tertanggal 22 Juli 2003, mengenai Dekrit Presiden No. 06/2003. Resolusi tersebut menentukan bahwa jabatan Ketua Pengadilan Tinggi tidak seharusnya mendapatkan pengesahan dari PN karena Pengadilan Tinggi menjalankan fungsi Pengadilan Mahkamah Agung (MA) hanya sementara atau bersifat transisi.

Dekrit Presiden No 06/2003 tersebut (dalam teks asli berbahasa Portugis) menentukan bahwa:

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik, Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz

Dili Timor Leste

PoBox: 275 Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

“O Parlamento Nacional da República Democrática de Timor-Leste, após apreciação e após ter tido conhecimento de que o Decreto do Presidente da República N.º 04/2003, de 10 de Março do corrente ano se encontra normalmente publicado, resolve não ser necessário proceder à ratificação da nomeação do Presidente do Tribunal de Recurso, atento a que o Tribunal de Recurso assume transitoriamente os poderes atribuídos pela Constituição até à instalação e

início de funções do Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do N.º 2 do artigo 164.

JSMP berpandangan bahwa PN harus patuh pada UU No. 11/2004, mengenai Perubahan atas Undang-Undang Kehakiman, yang disahkan sendiri oleh Parlemen Nasional. Berdasarkan UU ini pengangkatan Deolindo dos Santos, SH selaku Ketua Pengadilan Tinggi adalah sah dan berdasarkan undang-undang.

Parlemen Nasional juga harus konsisten dengan Resolusi yang dikeluarkan sendiri oleh PN, sehingga dapat menghindari kebingungan masyarakat mengenai fungsi badan dan lembaga-lembaga negara-demokratik dalam konteks pengambilan keputusan. Yang terpenting adalah bahwa keputusan tersebut harus dalam koridor dan norma hukum dan konstitusi.

JSMP juga berpendapat bahwa selain masalah legalitas, juga terdapat beberapa alasan mendesak dan fundamental yang relevan dari pengangkatan tersebut:

1. Penunjukan tersebut sebagai sebuah solusi terhadap situasi yang tertunda mengenai pimpinan di Pengadilan Tinggi (yang sebelumnya PN sendiri) mendesak Presiden untuk mengangkat Ketua Pengadilan Tinggi baru. Namun pada saat itu, Presiden menolak untuk melakukan penunjukan karena proses itu dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan Ketua Pengadilan Tinggi yang masih dalam proses pemulihan;
2. Penunjukan tersebut juga sebagai sebuah jawaban atas permohonan penguduran diri dari Ketua Pengadilan Tinggi dan yang terpenting adalah untuk memastikan efektivitas dan fungsi regular Pengadilan Tinggi (KPT) yang juga pada saat yang sama menjalankan fungsi dan tanggungjawab regular Pengadilan Mahkamah Agung (MA); dan tidak ada alasan untuk melakukan penundaan yang tidak lazim, dan
3. Penunjukan tersebut adalah mendesak untuk mengantisipasi potensi sengketa/konflik yang pemilu yang bakal terjadi selama pemilu parlemen dan untuk memastikan bahwa Pengadilan Tinggi tetap bekerja untuk menjawab kemungkinan sengketa pemilu atau sengketa lainnya dalam lingkup kompetensi Mahkamah Agung, termasuk untuk mengumumkan hasil pemilu parlemen.

JSMP juga mengamati bahwa sebelumnya, PN juga tidak sempat melakukan ratifikasi/pengesahan terhadap Hakim Guilhermino da Silva, SH setelah mendapatkan penunjukan dari Presiden. JSMP memandang bahwa apabila Mahkamah Agung telah didirikan, maka adalah wajib untuk penunjukan dan pengangkatannya harus mematuhi ketentuan konstitusional dan undang-undang terkait sehubungan dengan penunjukan tersebut.

JSMP menganggap bahwa penunjukan tersebut adalah diperlukan untuk menjawab keprihatinan para anggota parlemen yang selama ini selalu mempersoalkan mengenai perihal produktivitas Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Guilhermino Silva, SH terkait hasil pemeriksaan kondisi kesehatannya yang menunjukkan bahwa kesehatannya tidak lagi memungkinkan pihaknya untuk menjalankan tugas secara efektif.

JSMP merekomendasikan kepada para politikus untuk tidak mempolitisasi dan mempartai-politikan institusi judicial dan sedapat mungkin menghindari diri untuk tidak mempengaruhi dan memberikan tekanan politik yang tidak seharusnya untuk menjamin institusi judicial dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara mandiri dan imparial berdasarkan amanat Konstitusi dan perintah Undang-Undang.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.tl